



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI
NOMOR: 20 TAHUN 2019
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
KEPENGURUSAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)
TAHUN ANGGARAN 2019
KB KENANGA II
KECAMATAN SILAUT

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan keuangan Program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), maka di perlu untuk menunjuk dan mengangkat penanggung jawab bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang - undang No 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
4. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
7. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis BOP

PAUD Tahun 2017.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pengurus BOP Tahun Anggaran 2019 di bawah ini sebagai :

Nama : SITI SOLIHAH

Alamat : Kp. Silaut III

Jabatan : Ketua Pengurus BOP

Nama : MERI ROHMAWATI

Alamat : Kp. Tanah Nago

Jabatan : Sekretaris Pengurus BOP

Nama : SITI JUNAIDAH,S.Pd

Alamat : Kp. Tanah Nago

Jabatan : Bendahara Pengurus BOP

KEDUA : a. Penanggung jawab dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sebagaimana di maksud dalam keputusan ini harus mempertanggungjawabkan hal -hal yang menyangkut segala kegiatan yang berada dibawah tanggungjawabnya sesuai dengan Peraturan perUndang undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Tanggal di terbitkan, dan apabila

terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama Tahun 2019

Ditetapkan di : Sungai Pulai
pada tanggal : 10 Januari 2019

